



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**FAKULTAS TEKNIK**

**KEPUTUSAN DEKAN**

Nomor: 135 Tahun 2020

Tentang:

**KOORDINATOR DAN ANGGOTA RUMPUN  
MATA KULIAH KEILMUAN PROGRAM STUDI ARSITEKTUR  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012, tanggal 17 Januari 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.  
b. bahwa berdasarkan Permendikbud Nomor 73 tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Pendidikan Tinggi.  
c. bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan koordinator rumpun mata kuliah Prodi Arsitektur Fakultas Teknik UMJ.  
d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Undang-undang R.I. Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  
5. Peraturan Menristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No: 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;  
8. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor: 364 Tahun 2020 tanggal 9 Juli 2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2020-2024.
- Memperhatikan : Surat Ka. Prodi Arsitektur Nomor: 02/F.4.1.6-UMJ/IX/2020 tentang koordinator dan anggota rumpun mata kuliah Prodi Arsitektur.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : Koordinator dan Anggota Rumpun Mata Kuliah Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.

- Pertama : Koordinator Rumpun Mata Kuliah sebagaimana dimaksud dalam butir pertama adalah sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada tanggal: 02 September 2020  
14 Muharram 1442



Irfan Purnawan, S.T., M.Chem.Eng.  
NID. 20.773

- Tembusan:
1. Dekanat
  2. Ka. Prodi Arsitektur

Lampiran Keputusan Dekan FT-UMJ

Nomor : 135 Tahun 2020

Tanggal : 02 September 2020 / 14 Muharram 1442

**KOORDINATOR DAN ANGGOTA RUMPUN  
MATA KULIAH KEILMUAN PROGRAM STUDI ARSITEKTUR  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

**RMK 1 : Perancangan, Teknologi Bangunan, dan Digitalisasi Arsitektur**

Koordinator : Wafirul Aqli, ST., M.Sc.

Anggota : Anggana Fitri Satwikasari, ST., MT.

: Jundi Jundullah Afgani, S.Ars., M.Ars.

: Sepli Yandri, ST., M.Ars.

**RMK 2 : Permukiman dan Perkotaan**

Koordinator : Dr. Ari Widyati Purwantiasning, ST., MATRP.

Anggota : Dedi Hantono, ST., MT.

: Lutfi Prayogi, S.Ars., M.Urb.Plan.

: Yeptadian Sari, ST., MT.

**RMK 3 : Teori, Sejarah, dan Kritik Arsitektur**

Koordinator : Anisa, ST., MT.

Anggota : Dr. Ir. Ashadi, M.Si.

: Ratna Dewi Nur'aini, ST., M.Sc.

: Finta Lissimia, ST., MT.

Dekan,



Irfan Purnawan, S.T., M.Chem.Eng.  
NID. 20.773